



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2021

POLRI. Sumpah atau Janji Pejabat. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumpah atau janji pejabat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*clean government and good governance*);
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang substansinya mengatur internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan akan diatur dengan aturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan